

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pasal dalam SSUK	Pasal dalam SSUK	Pasal dalam SSUK
4.1 & 4.2	Korespondensi	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Satuan Kerja Pengguna Jasa : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Nama : M. SYAHRIAL NASUTION, S.Sos                      Alamat : Jl. Rajamin Purba Perdagangan                      Website : <a href="http://www.bpprd.sumutprov.go.id">www.bpprd.sumutprov.go.id</a>                      E-mail : -                      Faksimili : -</p> <p>Penyedia : .....                      Nama : .....                      Alamat : .....                      E-mail : .....                      Telp. : .....</p>
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pengguna Jasa:                      Nama : -                      -</p> <p>Untuk Penyedia:                      Nama : -                      -</p>
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 150 [ <i>seratus lima puluh</i> ] hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO)
35.1	Gambar As <i>Built</i> dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan	Gambar As <i>Built</i> dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya : 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Awal

45. b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1. Penyedia memiliki hak untuk mengajukan perubahan pekerjaan. Personil dan lainnya 2. memiliki kewajiban untuk memenuhi K3 para pekerja dilapangan
56.3	Tindakan Penyedia yang mensyaratkan persetujuan Pengguna Jasa	1. Perubahan Kontrak/Perubahan untuk pekerjaan tambah kurang (CCO) 2. Perubahan personil/tenaga ahli dilapangan
56.3	Tindakan Penyedia yang mensyaratkan persetujuan pengawas pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: Pemasukan Bahan material, Progress pekerjaan setiap bulan, perubahan data personil di lapangan
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: TIDAK ADA
65	Fasilitas	Pengguna Jasa akan memberikan fasilitas berupa : Tempat Bongkar Muat Material dan Bahan Bangunan
66. 1.(h)	Peristiwa Kompensasi	Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian peristiwa kompensasi adalah : apabila terjadi bencana alam (apabila ada)
70. 1.(e)	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30 % ( <i>tiga puluh persen</i> ) dari Harga Kontrak.
70. 2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin/Angsuran.  Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: _____
		1. <b>Uang muka</b> dibayarkan kepada penyedia sebesar nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak  2. <b>Angsuran I</b> dibayarkan sebesar 40% dari nilai kontrak dengan syarat prestasi pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh pelaksana pekerjaan telah mencapai 45% dan telah dihitung oleh konsultan pengawas pekerjaan yang telah di tugaskan ditandai dengan laporan kemajuan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh konsultan pengawas dan PPK serta foto dokumentasi lapangan di kurangi dengan pengembalian uang muka sebesar uang muka yang diberikan  3. <b>Angsuran II</b> dibayarkan sebesar 60% dari nilai kontrak dengan syarat prestasi pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh pelaksana pekerjaan telah mencapai 65% dan telah dihitung oleh konsultan pengawas pekerjaan yang telah di tugaskan ditandai dengan laporan kemajuan

		<p>pekerjaan yang telah ditandatangani oleh konsultan pengawas dan PPK serta foto dokumentasi lapangan dikurangi dengan angsuran I</p> <p>4. <b>Angsuran III</b> dibayarkan sebesar 80% dari nilai kontrak dengan syarat prestasi pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh pelaksana pekerjaan telah mencapai 85% dan telah dihitung oleh konsultan pengawas pekerjaan yang telah di tugaskan ditandai dengan laporan kemajuan pekerjaan yang telah ditandatangani oleh konsultan pengawas dan PPK serta foto dokumentasi lapangan dikurangi dengan angsuran I dan II</p> <p>5. <b>Angsuran IV</b> dibayarkan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh pelaksana pekerjaan sebesar 100% dikurangi dengan angsuran I, angsuran II, angsuran III serta ditandai dengan di tandatanganinya laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Permohonan serah terima hasil pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan, Foto Dokumentasi, as built drawing, back up data dan final quantity dan penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5%</p> <p>6. Apabila pekerjaan tidak selesai seluruhnya maka PPK berhak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan yang diberikan oleh penyedia untuk disetorkan pada kas daerah.</p> <p>7. Dokumen Penunjang yang diisyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan pembayaran</li> <li>2. Berita acara pembayaran</li> <li>3. Kwitansi</li> <li>4. SPP-LS</li> <li>5. SPM</li> <li>6. Faktur Pajak</li> <li>7. Resume dan Lampiran Kontrak</li> </ol>
70. 4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	1/1000 (satu perseribu) bagian pekerjaan yang belum terselesaikan (sebelum PPN)
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan	<p>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (<i>sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p> <p>b. Pertanggung jawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (<i>sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p>
79	Pertanggung jawaban	a. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat kekurangan spesifikasi dan volume pekerjaan yang mengakibatkan munculnya kerugian negara maka penyedia jasa selaku pelaksana pekerjaan bertanggung jawab penuh terhadap hasil pekerjaan.
79.3	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	Penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dilakukan melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Republik Indonesia (LKPP-RI)

## LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

### DAFTAR HARGA SATUAN TIMPANG\*)

No	Mata Pembayaran	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan HPS (Rp)	Harga Satuan Penawaran (Rp)	% Terhadap HPS	Keterangan
1	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

### DAFTAR PERSONEL MANAJERIAL

No	Nama Personel Manajerial	Jabatan dalam Pekerjaan ini*)	Tingkat Pendidikan/Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)*)	Sertifikat Kompetensi Kerja*)	Keterangan
1	.....	Pelaksana	.....	2 tahun	SKT Pelaksana Bangunan Gedung (TA022) / SKK Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya (SIP.01.002.5)	
2	.....	Ahli K3 Konstruksi	.....	3 tahun	Ahli Muda K3 Konstruksi	
				0 tahun	Ahli Madya K3 Konstruksi	

### DAFTAR PERALATAN UTAMA

No	Nama Peralatan Utama*)	Merk dan Tipe**)	Kapasitas**)	Jumlah**)	Kondisi**)	Status Kepemilikan**)	Keterangan
1	Mesin Lift Barang						
2	Mesin Molen/concrete mixer						
3	Genset						
4	Pick up						
5	Pemotong Keramik/Tile Cutter						
6	dump truck						